BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor :022 /PM.00.02//K.ST-11/09/2022 Palu, 26 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
WALIKOTA PALU
Cq. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Di-
Palu

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
g. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.;

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 5 huruf n**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon**

anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

1. **ikut kampanye;**
2. **menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;**
3. **sebagai peserta kampanyedengan mengerahkan PNS lain;**
4. **sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;**
5. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**
6. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau**
7. **memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Tanda penduduk**

3) Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
4) Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5) Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6) Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Plh. KETUA

FADLAN

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu